Kebangkrutan

Akuntansi

Kapitalis





WorldCom pun luruh. Perusahaan telekomunikasi dengan klaim aset 107 miliar dolar (sepadan dengan Rp 963 triliun) itu bangkrut. Inilah dongeng kebangkrutan terbesar sepanjang sejarah Amerika. Tumbangnya perusahaan ini, bak sengatan 'mematikan' bagi perekonomian Amerika, setelah sebelumnya Enron, Merck, dan Xerox ikut sempoyongan diguncang skandal manipulasi keuangan. WorldCom Cs tentu bukan jenis entitas bisnis kemarin sore. Kapitalisasi mereka di New York Stock Exchange yang begitu besar dan iming-iming laba yang terus mereka cetak dalam kondisi perekonomian lesu, jelas magnet penyedot perhatian pebisnis top di seantero dunia untuk berebut membeli sahamnya.

Tapi apa lacur, akal-akalan mereka dengan memalsukan laporan akuntansi telah membuat perusahaan itu sangat ringkih. Keuntungan miliaran dolar yang mejeng dalam laporan keuangannya, tak lebih dari sebuah bualan yang dirangkai oleh akuntan-akuntan yang tak bertanggung jawab.

WorldCom sekadar contoh dari sebuah peradaban yang menempatkan ilmu akuntansi menghamba kepada kepentingan pemilik modal (*stockholder*). Di sini, kisi dan ruang akuntansi sebagai media transparansi dan pertanggungjawaban dipelintir untuk satu alasan: menguntungkan bagi pemilik modal.

Sekali dua, cara-cara itu memang mengail untung. Namun sungguh picik, mengira publik sebagai tempat sampah yang hanya bisa menerima tanpa mampu mengukur kebenaran yang disampaikan melalaui laporan keuangan itu. Dan, sekali terbongkar, reputasi yang bertahun-tahun mereka bangun hancur berantakan. Realitas menyulap laporan keuangan yang banyak terjadi dalam paradigma kapitalis menunjukkan betapa sistem akuntansi kapitalis selalu berpeluang melahirkan malapetaka. Sistem akuntansi kapitalis dari *sono*-nya didesain untuk mendukung pemilik modal.

Di sinilah bedanya sistem akuntansi kapitalis dan Islam dibangun. Akuntansi Islam bukan saja untuk melayani kepentingan *stockholder*, tapi juga semua pihak yang terlibat atau *stakeholder*. Itu berarti ada upaya melindungi kepentingan masyarakat yang terkait langsung maupun tidak langsung. Bahkan, dunia flora-fauna, berikut lingkungan

yang menjadi habitatnya.

Karena itu, Akuntansi Islam bukan melulu bicara angka. Sebaliknya, domain akuntansi juga mengukur perilaku (*behavior*). Konsekuensinya, akuntasi Islam menjadi mizan dalam penegakan ketertiban perdagangan, pembagian yang adil, pelarangan penipuan mutu, timbangan, bahkan termasuk mengawasi agar tidak terjadi benturan kepentingan antara perusahaan yang bisa merugikan kalangan lain.

Kalau rambu-rambu dasar seperti ini yang diterapkan, yakin tragedi WorldCom tak terjadi. Itu bisa dilakukan karena akuntansi tak lagi menghamba kepada kepentingan pemilik modal, tapi—lebih dari itu—inheren dengan penegakan keadilan dan kebenaran.

Dasar-dasar bisnis dengan merujuk praktik akuntansi Islam sebenarnya sudah diterapkan Rasulullah saat membangun Madinah. Tinggal kini bagaimana mentransfer warisan Nabi Muhammad yang berupa nilai-nilai normatif itu ke dalam tataran empirisme.

Dalam penyusunan akuntansi Islam kemungkinan ada persamaan dengan akuntansi konvensional khususnya dalam teknik dan operasionalnya. Seperti dalam bentuk pemakaian buku besar, sistem pencatatan, proses penyusunan bisa sama. Namun perbedaan akan kembali mengemuka ketika membahas subtansi dari isi laporannya, karena berbedanya filosofi.

Dalam kaitan ini menarik disimak produk Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Syariah yang sudah dihasilkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan disahkan per Mei 2002. PSAK ini rencananya akan diterapkan per 1 Januari 2003. Produk ini memang membawa ke era baru bagi industri keuangan di tanah air yang berprinsip syariah. Hanya saja, PSAK dinilai tidak konsisten dengan jiwa syariah khususnya dalam filosofinya. Sistem ini masih kental mengadopsi filosofi akuntansi konvensional yang menggunakan sistem *acrual basis*. Sistem ini kurang pas dengan jiwa syariah karena menempatkan pendapatan yang belum nyata dalam laporan keuangan.

Penerapan sistem *cash basis* sangat fundamental. Seperti halnya bank syariah tidak bisa mengalami *negative spread* karena menggunakan prinsip bagi hasil. Jadi kalau sistem *cash basis* ini dihilangkan, ciri akuntansi syariah ikut hilang.

Sistem akuntansi dasar akrual (*acrual basis*) tidak sensitif dalam mencegah terjadinya kejahatan keuangan. Kasus WorldCom, Enron, semula berawal dari sini. Laporan keuangan mereka bagus, tapi *cash flow* mereka buruk. Itu terjadi, karena pendekatan dasar akrual memang

membuka peluang trik-trik curang dalam pembukuan. Tragedi WorldCom terjadi karena akuntannya memanfaatkan lubang-lubang dasar akrual, yang pada akhirnya merugikan para pemilik saham. Kebangkrutan itu dikarenakan banyak keuntungan yang masih berbentuk potensi dibukukan dan diakui sebagai pendapatan.

Terlepas dari kelemahan PSAK itu, yang jelas teori akuntansi Islam harus terus didukung untuk terus disempurnakan. Agar akuntansi tidak lagi bicara angka, tapi juga penegakan keadilan dan kebenaran. Dan, agar tidak ada lagi WorldCom-WorldCom lain yang menjadi ikon dari dongeng kebangkrutan.

Prayudi

Back To Top

Ini adalah file versi html

http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923150928.pdf.

Google ketika melakukan penjaringan di web.

Untuk membuka atau menyimpan halaman ini di bookmark anda, gunakan URL berikut:

http://www.google.com/search?q=cache:qBnqg-

FCBaQJ:www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923150928.pdf+standar+akuntansi+syariah&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=43&lr=lang_id

Google tidak memiliki ikatan dengan para pemilik situs ini, dan juga tidak bertanggung jawab atas materi yang terdapat dalam situs ini

Kata-kata kunci pencarian ini telah disortir: standar akuntansi syariah

Page 1

1

KARAKTERISTIK TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH DIRINGKAS DARI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.59

by

KarimSyah

Law Firm

Level 11, Sudirman Square Office Tower B Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, INDONESIA

Phone: +62 21 577-1177 (Hunting), Fax: +62 21 577-1947,

577-1587

E-mail: info@karimsyah.com

Page 2

2

KARAKTERISTIK TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH DIRINGKAS DARI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.59 A. MUDHARABAH

• *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan

pengelola dana (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.

• Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana,

kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti

- penyelewengan, kecurangan dan penyalahangunaan dana.
- *Mudharabah* terdiri dari 2 jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).
- Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk: (a). tidak mencampurkan dana pemilik
- (a). tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
- (b). tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa jaminan; atau

- (c). mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah. Apabila bank sebagai pengelola dana maka dana yang diterima: (a). dalam mudharabah muqayyadah disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat dari nasabah; atau (b). dalam mudharabah muthlaqah disajikan dalam neraca sebagai investasi
- disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

 Pengembalian pembiayaan *mudharabah*
- dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya mudharabah.

• Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar

pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama

dalam akad.

• Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu bagi laba

(*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana

Page 3

3

mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

B. MUSYARAKAH

- Musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.
- Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap

atau sekaligus kepada bank.

• Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non

kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

• Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya maka setiap mitra dapat

meminta mitra lainnyauntuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah

pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi

biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip **syariah**.

Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja

harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

• Laba *musyarakah* dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan

modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang

disepakati semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya).

• Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah

permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga

akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan

dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan

pada akhir masa akad, mita akan menjadi pemilik usaha tersebut.

C. MURABAHAH

- *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah*

berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

• *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah

untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli

tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli bank

(sebagai penjual) dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai

Page 4

4

sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual

(bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

• Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam

murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda.

- Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:
- (a). mempercepat pembayaran cicilan; atau
- (b). melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo.
- Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus

diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan

hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan

tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

• Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.

• Bank dapat meminta kepada nasabah *urbun* sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi apabila *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta

tambahan dari nasabah.

• Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat

nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang

diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana

sosial (qardhul hasan).

D. SALAM DAN SALAM PARALEL

• Salam adalah akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli

sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

• Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank

bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan

barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut *salam* paralel.

• *Salam* paralel dapat dilakukan dengan syarat:

- (a). akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan
- (b). akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
- Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad.

Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam

Page 5

5

hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah

untuk menghindari resiko yang merugikan bank.

• Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitatasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan

karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang

dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

E. ISTISHNA DAN ISTISHNA PARALEL

• Istishna adalah akad jual beli antara almustashni (pembeli) dan as-shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual).
Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

- Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan produsen/penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
- Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitatasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan produsen/penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka produsen/penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *istishna*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor)

untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna* paralel.

- *Istishna* paralel dapat dilakukan dengan syarat:
- (a). akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan
- (b). akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
- Pada dasarnya istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:
- (a). kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
- (b). akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
- Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen/penjual atas:
- (a). jumlah yang telah dibayarkan; dan
- (b). penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

- Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu.
- Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari produsen/penjual ke pembeli dilakukan
 pada saat penyerahan sebesar jumlah yang

pada saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati.

Page 6

6

F. IJARAH DAN IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK

- *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapat imbalan atas obyek sewa yang disewakanya.
- *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dan

penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi

perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

• Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*

dapat dilakukan dengan:

- (a). hibah;
- (b). penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan

sewa;

- (c). penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
- (d). penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.
- Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk

menghindari resiko kerugian. Jumlah, ukuran dan jenis obyek sewa harus jelas diketahui

dan tercantum dalam akad.

G. WADIAH

- Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.
- Wadiah dibagi atas wadiah yaddhamanah dan wadiah yad-amanah. Wadiah yad-

dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.

Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh

keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan wadiah yadamanah, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai

diambil kembali oleh penitip.

- Penerima titipan dalam transaksi *wadiah* dapat:
- (a). meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut; dan

(b). memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (wadiah yad-dhamanah), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.

H. QARDH

• Pinjaman *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak

yang

meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu

Page 7

7

tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan

untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.

• Bank **syariah** disamping memberikan pinjaman *qardh*, juga dapat menyalurkan pinjaman

dalam bentuk *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu

tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaianya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.

Pelaporan *qardhul hasan* disajikan tersendiri dalam

laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan aset

bank yang bersangkutan.

• Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal

meliputi dana *qardh* yang diterima bank **syariah** dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik

bank **syariah** dan hasil pendapatan non halal. Sumber dana internal meliputi *qardhul* hasan.

I. SHARF

• *Sharf* adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing

pada bank **syariah** (di luar jual beli *banknotes*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan

lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

J. KEGIATAN BANK SYARIAH BERBASIS IMBALAN (FEE BASED INCOME)

• Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil (pemberi kuasa/nasabah) kepada

wakil (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu taukil (tugas) atas nama pemberi

kuasa. Akad wakalah tersebut dapat digunakan, antara lain dalam pengiriman transfer, penagihan hutang baik melalui kliring maupun inkaso dan realisasi L/C.

 Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh kaafil (penjamin/bank)

kepada *makful* (penerima jaminan) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan

kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. *Kafalah* dapat digunakan

untuk pemberian jasa bank, antara lain garansi bank, standby L/C, pembukaan L/C impor,

akseptasi, endosemen dan aval.

• *Hiwalah* adalah pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk

pengalihan piutang maupun hutang dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas

kepada entitas lain.

Iswahjudi A. Karim KarimSyah Law Firm, Jakarta September 2005